



BADAN LEGISLASI

DPR RI

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENYERAPAN ASPIRASI
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RUU
TAHUN 2025 – 2029
DAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RUU PRIORITAS TAHUN 2025**

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

6 - 8 NOVEMBER 2022

2024



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENYERAPAN ASPIRASI
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RUU TAHUN 2025-2029 DAN
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RUU PRIORITAS TAHUN 2025
KE PROVINSI KALIMANTAN UTARA
6-8 NOVEMBER 2024**

A. Latar Belakang

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal ini diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal ini diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas disusun bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi.

Secara spesifik, Pasal 105 ayat (1) UU MD3 menyebutkan tugas Badan Legislasi sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
- b. mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
- c. mengoordinasikan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, dan gabungan komisi;
- d. menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang usul Badan Legislasi dan/atau Anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- e. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR;
- f. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang

- terdaftar dalam program legislasi nasional untuk dimasukkan ke dalam program legislasi nasional perubahan;
- g. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah;
 - h. melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
 - i. mengoordinasikan hasil pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
 - j. menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR;
 - k. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
 - l. melakukan sosialisasi program legislasi nasional dan/ atau Prolegnas perubahan;
 - m. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan setiap akhir tahun sidang untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR; dan
 - n. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Dari sekian banyak tugas Badan Legislasi di atas, yang pertama menjadi tugas Badan Legislasi adalah menyusun rancangan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan mengoordinasikannya dengan Pemerintah dan DPD untuk menjadi daftar prioritas tahunan dan lima tahunan.

Saat ini Badan Legislasi sedang melakukan penyusunan Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025. Dalam rangka penyusunan Prolegnas, Badan Legislasi terbuka menerima masukan dari masyarakat, baik yang menyampaikan secara langsung dengan datang atau diundang ke DPR, maupun yang menyampaikan secara tidak langsung melalui surat. Selain itu, sebagai bagian dari menjaring aspirasi masyarakat secara langsung, Badan Legislasi mengadakan kunjungan kerja ke daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan kunjungan kerja ini adalah untuk mendapatkan masukan dari seluruh komponen masyarakat agar diperoleh masukan dari para pemangku kepentingan yang ada terhadap penyusunan Prolegnas, khususnya Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025.

Tujuan dari kegiatan ini agar masyarakat sudah sejak awal dapat memberikan masukan pada proses pembentukan undang-undang, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

C. Sasaran Kegiatan

Dalam kegiatan kunjungan kerja ini, ada beberapa sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Legislasi, yaitu:

1. terjalannya komunikasi dengan Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat terkait proses penyusunan Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025;
2. terserapnya aspirasi Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa RUU yang ada dalam Prolegnas Tahun 2025-2029 untuk ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025;
3. terselenggaranya penyusunan dan pembahasan RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional; dan
4. terwujudnya undang-undang yang aspiratif dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.

D. Metode Penyerapan Aspirasi

Dalam upaya melaksanakan salah satu tugas Badan Legislasi yaitu melakukan penyusunan Prolegnas, Badan Legislasi melakukannya dengan metode yang dinilai mampu mencapai maksud dan tujuan serta sasaran di atas. Adapun metode tersebut melalui beberapa cara yaitu:

1. Metode kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk menyampaikan pelaksanaan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan mendapatkan masukan bagi penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 serta Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, dengan bertemu para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, kelompok masyarakat, media massa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Selanjutnya dilakukan dialog dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan.
2. Metode audiensi atau rapat dengar pendapat umum secara khusus dengan beberapa kelompok masyarakat baik profesi maupun lainnya yang memiliki kepentingan terhadap RUU tertentu dan berlangsung di gedung DPR RI maupun di daerah.

E. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 ini dilaksanakan ke Provinsi Kalimantan Utara dan diterima oleh Togap Simangunsong (PJS. Gubernur Kalimantan Utara) beserta jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, serta dihadiri oleh Wakil Rektor III Universitas Borneo Tarakan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, anggota DPRD Kota Tarakan, Plt Kepala Bappeda, Dinas-Dinas, para Pejabat di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, perwakilan Mahasiswa, dan perwakilan masyarakat.

F. Tim Kunjungan Kerja

NO.	NO ANG.	N A M A	FRAKSI	KETERANGAN
1.	85	DR. BOB HASAN, S.H., M.H.	F-PGERINDRA LAMPUNG II	Ketua Baleg
2.	185	SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.	F-PDIP JAWA BARAT VIII	Anggota
3.	303	H. DANIEL MUTAQIEN SYAFIUDIN, S.T.	F-PG JAWA BARAT VIII	Anggota

4.	305	ABRAHAM SRIDJAJA S.H.,M.H.,C.L.A	F-PG DKI JAKARTA III	Anggota
5.	113	Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M., IPU.	F-GERINDRA JAWA TENGAH VII	Anggota
6.	373	CINDY MONICA SALSABILA SETIAWAN, S.M.	F-NASDEM SUMATERA BARAT II	Anggota
7.	384	ANANDA TOHPATI N. R, M.Si	F-NASDEM JAWA BARAT III	Anggota
8.	53	DR. Hj. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H	F-PKB JAAWA TIMUR IX	
9.	39	Dr. ARZETI BILBINA SETYAWAN, S.E., M.A.P.	F-PKB JAWA TIMUR I	Anggota
10.	29	Hj. HINDUN ANISAH, M.A	F-PKB JAWA TENGAH II	Anggota
11.	521	H. M. MUAZZIM AKBAR, S.I.P.	F-PAN NUSA TENGGARA BARAT II	Anggota
12.	571	BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.	F-DEMOKRAT KALIMANTAN TENGAH	Anggota
13.	-	ROSDIANA S.H., M.H	Sekretariat	
14.	-	LUCKY RISANDI, A.MD		
15.		ANNISA SEPTIYANI		
16.	-	ARWANI HIDAYAT, S.AG., M.SI.	Tenaga Ahli	
17.		HENDRO TRI SUBIYANTORO, SE., MM		
18.	-	NADYA WIDYASTUTI, S.H., L.L.M.		
19.	-	ZULFIKAR MUBIEN	Media Cetak	
20.	-	JULIAN HARISAPUTRA	TV Parlemen	

G. Hasil Pertemuan

1. PJS. Gubernur dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Anggota Badan Legislasi ke Provinsi Kalimantan Utara dan menyampaikan masukan kepada Delegasi agar Undang-Undang tentang Wilayah Negara direvisi, apalagi terkait wilayah daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Selanjutnya perlu adanya regulasi yang mengatur pertahanan perbatasan di Kalimantan Utara, di mana di Kalimantan Utara terdapat angkatan udara tetapi tidak memiliki armada. Demikian juga di wilayah laut khusus Sebatik hanya ada 1 kapal angkatan laut, bagaimana menjaga perbatasan yang sangat panjang dengan sarpras yang minim.
2. Beberapa masukan/pandangan disampaikan oleh hadirin, sebagai berikut:
 - a. **Anggota DPRD Kota Tarakan**
 - mendorong RUU yang ada bisa segera disahkan dan berharap RUU yang terkait perbatasan dapat diutamakan.
 - Perpres Nomor 33 Tahun 2020 untuk dapat diperjuangkan untuk direvisi oleh pusat agar kemaslahatan anggota DPRD dapat terlaksana.
 - Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara hingga saat ini statusnya masih kecamatan, sudah pernah diinisiasi untuk pembentukan kota madya sebagai tempat kedudukan ibu kota Kalimantan Utara, namun terhalang dengan moratorium pemekaran wilayah.
 - Perlu pengembangan wilayah Kalimantan dengan beberapa pemekaran wilayah/pembentukan daerah otonomi baru yakni Kota Tanjung Selor, Sebatik sebagai beranda Indonesia, wilayah Kayu Bulan, dan Apo Kayan yang merupakan wilayah perbatasan.
 - b. **Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Pemerintahan**
 - Mendukung masukan DPRD, khususnya pembentukan ibu kota. Perlu kajian khusus keberlanjutan Kabupaten Bulungan sebagai Kabupaten induk dan Tanjung Selor sebagai daerah otonomi baru yang akan berkembang.

- Pentingnya dukungan APBD, karena selama ini APBD Provinsi Kalimantan Utara hanya 3,9T padahal Provinsi Kalimantan Utara memiliki garis laut yang panjang, wilayah perbatasan yakni Malinau dan Nunukan yang sering terjadi pemulangan TKI besar-besaran, dan merupakan Provinsi penyangga IKN.
- Rakyat masih sulit untuk mendapatkan barang-barang Indonesia khususnya di wilayah perbatasan.
- Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan juga penting, karena banyaknya keluhan terkait Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

c. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Borneo Tarakan

- Meminta anggaran Pembangunan Gedung, untuk melengkapi sarana prasarana yang ada di Universitas. Mengingat Universitas Borneo Tarakan saat ini telah memiliki 7 (tujuh) program studi dan akan bertambah 1 (satu) program studi yakni kedokteran.

d. Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

- Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, perlu dilakukan revisi mengingat saat ini status pegawai di lingkungan perguruan tinggi ada yg ASN, PPPK, dan PPNP sementara mahasiswa kita sudah banyak. Untuk yang PPPK tidak ada mekanisme pengembangannya, sehingga akan sangat membantu kami jika ada pengaturannya.
- Dirumuskan pembangunan khusus wilayah Kalimantan Utara khususnya wilayah perbatasan.

e. PLH Kepala Bappeda Kalimantan Utara

- Perlu revisi Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama ketentuan/amanat kepada pemerintah daerah untuk menyusun tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah. Dengan adanya ketentuan ini, berimplikasi pada tidak seragamnya tata cara penyusunan rencana Pembangunan daerah dan jika tidak disusun menjadi temuan aparat pemeriksa terkait dengan keabsahan dokumen rencana Pembangunan daerah

yang sudah disusun. Padahal perihal tata cara ini secara detail sudah diatur dalam peraturan Menteri dalam negeri.

H. Simpulan

Beberapa RUU yang dirasa perlu masuk dalam Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 adalah:

1. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. RUU tentang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
4. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. RUU tentang Ketenagakerjaan; dan
7. RUU tentang Daerah Otonomi Baru.

I. Penutup

Demikianlah laporan ini disusun dalam rangka pelaksanaan penyerapan aspirasi Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025.

Jakarta, November 2024

Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI
Dalam Rangka Penyerapan Aspirasi
Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025
Ketua Tim,

TTD

DR. BOB HASAN, S.H., M.H.

A-85

LAMPIRAN KEGIATAN

